

LARANGAN MENIKAH DI RUMAH DI NAGARI KOTO RANTANG KECAMATAN PALUPUAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Shandy Dwi Chandra^{1*}, Hendri², Mutia Urdatul Usqho³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek

Email: shandydchandra@gmail.com¹, hendri@iainbukittinggi.ac.id²,
mutiausqho@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian lapangan kualitatif ini mengkaji adat setempat di Nagari Koto Rantang, Kecamatan Palupuah, yang melarang akad nikah di rumah mempelai wanita. Larangan ini diberlakukan secara sosial dan budaya oleh pemimpin masyarakat, ninik mamak, dan tokoh adat dengan tujuan menjaga keharmonisan, menghindari musibah, dan mempertahankan tradisi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dari informan seperti pemimpin adat, tokoh agama, aparat desa, dan anggota masyarakat yang terlibat dalam upacara pernikahan. Pemimpin masyarakat memandang larangan ini secara positif, sebagai penjaga kehormatan keluarga, transparansi proses pernikahan, dan pencegahan kecurigaan sosial yang bisa mengganggu harmoni. Ini bukan beban, melainkan tradisi yang mendarah daging dalam budaya lokal. Dari perspektif hukum Islam, larangan ini tidak bertentangan dengan syariat, karena Islam tidak menetapkan tempat spesifik untuk akad nikah. Pernikahan di rumah tetap sah jika unsur dan syarat pokok terpenuhi. Namun, berdasarkan prinsip al-‘ādah muhakkamah (adat sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan syariat), adat larangan pernikahan di rumah di Nagari Koto Rantang dapat diterima sebagai masalah ‘āmmah (kepentingan umum) dalam konteks fiqh sosial, yang mempromosikan kesejahteraan komunal. Penelitian menyimpulkan bahwa praktik ini mendorong kohesi sosial tanpa bertentangan dengan prinsip Islam, menunjukkan interaksi antara adat lokal dan hukum agama.

Kata Kunci: Tradisi, Pernikahan, Koto Rantang, Hukum Islam.

ABSTRACT

This qualitative field research examines a local custom in Nagari Koto Rantang, Palupuah Subdistrict, prohibiting marriage contracts (akad nikah) at the bride's house. Enforced by community leaders, traditional elders (ninik mamak), and customary figures, the ban aims to preserve harmony, avoid misfortune, and uphold tradition. Data was collected through in-depth interviews, observations, and documentation from informants including traditional leaders, religious figures, village officials, and community members. Community leaders view the prohibition positively, seeing it as a safeguard for family honor, transparency in marriages, and prevention of social suspicions that could disrupt harmony. It is not burdensome but a cherished tradition rooted in local culture. From an Islamic legal perspective, the ban does not contradict sharia, as Islam does not specify a location for marriage contracts. Marriages at home are valid if essential elements

and conditions are met. However, under the principle of al-‘ādah muḥakkamah (custom as a source of law, provided it aligns with sharia), the custom is acceptable as maslahah ‘āmmah (public benefit) in social fiqh, promoting communal well-being. The study concludes that this practice fosters social cohesion without conflicting with Islamic principles, highlighting the interplay between local adat and religious law.

Keywords: Prohibition, Marriage, Koto Rantang, Islamic Law.

A. PENDAHULUAN

Pemahaman tentang pernikahan dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat setempat sering kali bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang mengatur pernikahan di luar rumah.

Perkembangan ini menuntut untuk dilihat lebih dalam dalam perspektif hukum Islam, yang memiliki ketentuan tersendiri mengenai syarat sahnya pernikahan. Dalam hukum Islam, pernikahan sah apabila dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, tanpa harus terikat dengan tempat pelaksanaan yang bersifat baku, seperti gedung pernikahan atau tempat lainnya. Allah SWT berfirman:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (Q.S An-nisa : 3).

Ayat ini berbicara mengenai pernikahan secara umum dan memberi petunjuk terkait kewajiban berlaku adil, serta ketentuan jumlah istri yang dapat dinikahi oleh seorang pria dalam Islam. Meskipun ayat ini tidak menyebutkan tempat pelaksanaan, prinsip keadilan dalam pernikahan adalah penting.

Oleh karena itu, pelarangan pernikahan di rumah di Nagari Koto Rantang menjadi sebuah permasalahan yang penting untuk dianalisis lebih lanjut, khususnya dari perspektif hukum Islam. Hal ini perlu dikaji guna mengetahui apakah kebijakan tersebut memiliki dasar yang kuat dalam syariat Islam, atau justru bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam

yang menjunjung tinggi kemudahan (*taysir*) dan keabsahan dalam pelaksanaan akad nikah. Dalam Islam, yang menjadi tolok ukur sahnya pernikahan adalah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan, bukan tempat pelaksanaannya. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menilai sejauh mana larangan tersebut dapat dibenarkan menurut hukum Islam serta bagaimana implikasinya terhadap kehidupan sosial keagamaan masyarakat setempat.¹

Selain itu, dari sisi hukum adat setempat, Nagari Koto Rantang memiliki tradisi yang sangat kuat dalam melaksanakan pernikahan di KUA dan Masjid yang dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Larangan menikah di rumah mungkin dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap kebiasaan dan adat istiadat yang telah mengakar. Hal ini juga menunjukkan adanya ketegangan antara hukum positif yang ditetapkan oleh pemerintah dengan hukum adat yang masih hidup di masyarakat². Dengan demikian, penelitian ini akan menggali lebih dalam tentang konflik antara kebijakan tersebut dengan norma-norma hukum Islam dan hukum adat, serta dampaknya terhadap masyarakat Nagari Koto Rantang. Fenomena larangan menikah di rumah di Nagari Koto Rantang, Kecamatan Palupuah, merupakan salah satu bentuk aturan yang diterapkan oleh masyarakat setempat dalam rangka menjaga norma sosial dan adat istiadat. Larangan ini juga dapat dianalisis dalam konteks hukum Islam, di mana pernikahan dipandang sebagai bentuk ibadah sekaligus muamalah yang memiliki nilai sakral.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan bukan hanya kontrak antara dua individu, tetapi merupakan mitsaqan ghalizhan (perjanjian yang agung) yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan bahkan disaksikan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, pelaksanaan akad nikah harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam syariat, seperti adanya wali, saksi, mahar, dan ijab kabul yang sah. Namun demikian, Islam tidak menetapkan tempat tertentu sebagai syarat sahnya pernikahan. Artinya, selama rukun dan syarat tersebut terpenuhi, maka pernikahan tetap sah walaupun tidak dilangsungkan di masjid, KUA, atau tempat tertentu lainnya. Dengan demikian, larangan pernikahan di rumah harus ditinjau lebih lanjut apakah selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengutamakan kemudahan (*taysir*), mencegah kesulitan (*raf'ul haraj*), dan tidak membebani umat secara berlebihan (*la yukallifullahu nafsan illa wus'aha*).

¹ Ash Shiddieqy, *Hukum Islam Dan Praktek Pernikahan Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 102.

² Simatupang, *Hukum Adat Dan Tradisi Dalam Masyarakat Minangkabau* (Padang: Pustaka Minang, 2019), 88.

Tradisi larangan menikah di rumah di Nagari Koto Rantang, Kecamatan Palupuah, telah ada sejak beberapa generasi lalu, meskipun sulit untuk menentukan tanggal pasti kapan aturan ini pertama kali diterapkan. Secara umum, aturan ini merupakan bagian dari kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun sekitar 50 tahun yang lalu³. Dalam budaya Minangkabau, pernikahan bukan sekadar ikatan antara dua individu, melainkan merupakan peristiwa sosial yang melibatkan keluarga besar dan masyarakat luas. Oleh karena itu, pelaksanaan adat istiadat dalam pernikahan sangat dijunjung tinggi, termasuk dalam pemilihan tempat akad nikah. Di Nagari Koto Rantang, misalnya, pernikahan umumnya dilaksanakan di tempat yang dianggap lebih terbuka dan membawa keberkahan, seperti masjid atau lokasi umum lainnya.

Larangan menikah di rumah dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kesakralan dan keberkahan pernikahan, serta sebagai bentuk penghormatan terhadap norma adat yang telah mengakar. Dalam perspektif hukum Islam, tidak terdapat larangan eksplisit mengenai pelaksanaan akad nikah di rumah. Namun, Islam menekankan pentingnya pemenuhan syarat dan rukun nikah, seperti adanya wali, dua orang saksi yang adil, mahar, serta ijab dan qabul yang sah. Dengan demikian, selama pernikahan yang dilaksanakan di rumah memenuhi semua unsur tersebut, maka dari sisi hukum Islam, pernikahan tersebut tetap dianggap sah. Yang menjadi perhatian utama adalah terpenuhinya syarat-syarat keabsahan, bukan lokasi pelaksanaannya. Namun, dalam perspektif masyarakat adat, pernikahan yang dilakukan di rumah mungkin dianggap kurang meriah atau tidak sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh adat. Hal ini bisa mempengaruhi pandangan sosial terhadap pernikahan tersebut. Oleh karena itu, larangan menikah di rumah di Nagari Koto Rantang bisa dipahami sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan secara sesuai dengan aturan adat yang telah ada. Dengan demikian, fenomena larangan menikah di rumah ini bisa dilihat sebagai bentuk penguatan peran hukum adat dalam menjaga keharmonisan sosial dan keagamaan di masyarakat.

Tujuan menikah di rumah di Nagari Koto Rantang seringkali berkaitan dengan kepraktisan dan kenyamanan. Banyak pasangan yang memilih untuk menikah di rumah dengan alasan ingin menyederhanakan acara pernikahan, mengurangi biaya, atau karena pertimbangan praktis lainnya. Selain itu, menikah di rumah juga dapat menjadi pilihan untuk menjaga suasana yang lebih intim dan pribadi, hanya melibatkan keluarga dekat dan sahabat. Di sisi lain, bagi

³ “Observasi Awal,” n.d.

beberapa orang, menikah di rumah bisa menjadi bagian dari tradisi keluarga atau mengikuti kebiasaan yang telah dilakukan oleh orang tua atau nenek moyang mereka.

Namun, dalam pandangan hukum adat dan agama, pernikahan yang dilakukan di masjid atau di kantor urusan agama (KUA) dianggap memiliki kelebihan tertentu. Salah satunya adalah pernikahan di tempat-tempat tersebut dapat lebih terjamin kesakralannya. Masjid sebagai tempat ibadah memiliki nilai spiritual yang tinggi dalam agama Islam, sehingga pernikahan yang dilaksanakan di masjid dianggap lebih diberkahi. Selain itu, di masjid atau KUA, proses pernikahan diatur dengan lebih formal dan sistematis, termasuk adanya saksi-saksi yang memenuhi syarat dan pemenuhan terhadap rukun dan syarat nikah dalam Islam.

Menikah di KUA juga memastikan bahwa pernikahan tersebut tercatat secara resmi dan sah menurut hukum negara. Hal ini penting untuk validitas administratif, termasuk dalam hal pewarisan, hak-hak pasangan, dan pengaturan status pernikahan di mata negara. Selain itu, menikah di masjid atau KUA memberikan kesan yang lebih resmi dan dihormati oleh masyarakat. Biasanya, acara pernikahan di tempat-tempat tersebut lebih mudah untuk dihadiri oleh kerabat dan tetangga, menciptakan suasana yang lebih meriah dan mempererat hubungan sosial⁴. Sementara itu, alasan orang memilih untuk menikah di rumah bisa bervariasi. Salah satu alasan utama adalah biaya.

Melaksanakan pernikahan di rumah bisa dianggap lebih hemat karena tidak memerlukan biaya sewa tempat atau dekorasi yang mahal. Selain itu, menikah di rumah sering dianggap lebih praktis dan memungkinkan pengaturan acara yang lebih fleksibel. Bagi sebagian orang, rumah juga menjadi tempat yang lebih nyaman dan akrab karena merupakan tempat tinggal keluarga besar. Tak jarang juga, beberapa pasangan merasa lebih tenang dan tidak terlalu tertekan dengan formalitas yang ada di masjid atau KUA. Namun, meskipun ada alasan-alasan praktis tersebut, masyarakat di Nagari Koto Rantang umumnya tetap mempertahankan norma yang ada, di mana pernikahan di rumah dianggap kurang sesuai dengan adat dan agama yang berlaku.

Kajian ini menjadi penting untuk menemukan solusi yang seimbang, yang dapat mengakomodasi nilai-nilai agama dan adat, namun tetap mengedepankan kepentingan hukum yang lebih luas, termasuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan larangan menikah di rumah

⁴ Maria Yosephine Gultom, "Implikasi Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Urusan Agama Dalam Konsepsi Kepastian Hukum" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024, 2024), 66.

dari perspektif hukum Islam, serta untuk memberikan rekomendasi yang tepat terkait pelaksanaan pernikahan di Nagari Koto Rantang, yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat yang berlaku di masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan merupakan suatu metode dalam pendekatan kualitatif yang menekankan pada pengumpulan data langsung dari sumber utama di lokasi yang menjadi objek kajian. Dalam metode ini, peneliti secara aktif terlibat di lapangan untuk mengamati, menggali, dan memahami fenomena sosial sebagaimana adanya di lingkungan aslinya⁵. Penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat empiris, aktual, dan kontekstual, yang mencerminkan realitas sosial secara langsung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa, dinamika, dan kompleksitas yang mungkin tidak dapat ditangkap melalui studi kepustakaan saja. Subjek penelitian diperoleh dari tokoh adat, masyarakat, niniak mamak, wali nagari, dan pasangan pasangan yang langsung terlibat dalam larangan menikah di rumah di Nagari Koto Rantang ini. Mengenai sumber data, penulis membagi menjadi dua bagian yaitu data primer⁶ yang merupakan data langsung ke pengumpul data ataupun penulis sendiri yang mengumpulkan data dari sumber pertama atau objek penelitian, kedua data sekunder yaitu data yang penulis peroleh tidak langsung untuk mendukung penelitian ini⁷. Data tersebut didapatkan dengan cara mengobservasi yaitu mengamati langsung terhadap objek penelitian dengan pencatatan terhadap fenomena atau perilaku relevan⁸, setelah itu wawancara melalui Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan⁹, kemudian dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder yang dapat memperkuat temuan lapangan dan memberikan landasan administratif atau historis terhadap pembahasan penelitian¹⁰. Dalam konteks ini, penulis mengumpulkan data dari instansi-instansi yang relevan di Kecamatan Palupuah, seperti kantor kecamatan, kantor wali nagari, dan lembaga adat setempat.

⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 22.

⁶ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 14.

⁷ Edy Suwandi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta Selatan: PT. Scifintech Andrew Wijaya, 2022), 73.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 36.

⁹ Suwandi, *Metodologi Penelitian*, 75.

¹⁰ Dkk Fachri Firdaus, Ardi Afrizal, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Aceh: Yayasan Penerbitan Muhammad Zaini, 2020), 8.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perspektif hukum adat yang berlaku di Nagari Koto Rantang, pernikahan bukan sekadar ikatan antara dua individu, melainkan sebuah peristiwa adat yang melibatkan dua keluarga besar bahkan komunitas masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat Koto Rantang memiliki aturan tidak tertulis yang kuat terkait tempat pelaksanaan pernikahan, salah satunya adalah larangan untuk menikah di dalam rumah khususnya rumah yang masih dihuni oleh orang tua atau keluarga dekat.

Berdasarkan wawancara dengan para tokoh adat seperti Bapak Jorong, Sdt Bilang Sati, Wali Nagari, dan Ketua KAN Syafril Dt. Rajo Api, diketahui bahwa larangan tersebut merupakan bagian dari norma hukum adat lokal yang hidup dan dihormati hingga saat ini. Hal ini tidak berdiri sendiri, melainkan sejalan dengan tradisi kuat masyarakat Nagari Koto Rantang yang lebih mengutamakan pelaksanaan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau masjid, yang dipandang lebih sesuai dengan nilai-nilai kebersamaan, keterbukaan, dan semangat gotong royong. Ketua KAN Syafril Dt. Rajo Api menegaskan bahwa:

"Secara adat, pernikahan itu adalah urusan kaum, bukan hanya anak dan orang tuanya. Karena itu, tempat pelaksanaannya harus terbuka, bukan di dalam rumah yang bersifat pribadi. Di nagari kita, lebih utama dilakukan di masjid atau KUA agar semua pihak merasa dilibatkan dan tidak ada kesan tertutup¹¹."

Sementara itu, Wali Nagari Koto Rantang menyampaikan bahwa pilihan tempat seperti masjid juga mencerminkan nilai religius dan budaya masyarakat yang menjunjung adat bersendi syarak:

"Masjid itu simbol kebersamaan, tempat ibadah, tempat masyarakat berkumpul. Jadi, kalau akad nikah dilakukan di sana, semua bisa hadir, semua merasa dihargai. Ini mencerminkan adat kita yang tidak individualis."¹²

Masjid, dalam pandangan adat dan agama, merupakan tempat suci dan simbol persatuan umat. Pelaksanaan akad nikah di masjid memungkinkan seluruh keluarga besar dan masyarakat hadir serta menyaksikan peristiwa sakral tersebut¹³. Hal ini bukan hanya memperkuat nilai

¹¹ "Wawancara Sy. Dt Batuduang Di Langik Ketua KAN), 21 Juni 2025," n.d.

¹² "Wawancara Novri Agus Patra Wijaya (Wali Nagari Koto Rantang) 18 Juni 2025," n.d.

¹³ Rachmad Risqy Kurniawan Cantika adyathiapaksi, "Fungsi Sosial Masjid Dalam Penyiaran Islam," *Preprints* 10, no. 10 (2022): 1–9, <https://osf.io/preprints/osf/tgbs3>.

religius dari akad nikah, tetapi juga menjunjung tinggi nilai adat yang menekankan pentingnya musyawarah, mufakat, dan keterlibatan sosial¹⁴. Dengan memilih tempat yang terbuka, semua pihak merasa dihargai dan dilibatkan secara setara, sehingga pernikahan tidak lagi hanya dianggap sebagai urusan dua belah pihak, tetapi menjadi peristiwa bersama yang mempererat hubungan sosial dalam masyarakat. Dengan cara ini pula, menurut Dt. Rajo Api, adat tetap hidup dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat modern tanpa harus bertentangan dengan hukum negara maupun syariat agama. Inilah bentuk sinergi antara adat, syarak, dan nilai sosial yang menjadi kekuatan utama dalam menjaga harmoni sosial di Nagari Koto Rantang hingga saat ini.

Lebih jauh, Wali Nagari menekankan bahwa adat Minangkabau mengajarkan untuk menjauhi sikap individualis dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Menikah secara tertutup di rumah pribadi, terutama yang masih dihuni orang tua, dianggap tidak mencerminkan nilai keterbukaan yang dijunjung tinggi oleh adat. Sebaliknya, masjid sebagai tempat umum menjadi wadah yang mempertemukan nilai adat dan syariat Islam, dua unsur yang saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat Nagari Koto Rantang. Dengan begitu, pelaksanaan pernikahan tidak hanya sah secara agama dan hukum negara, tetapi juga diterima secara adat, sehingga menghindarkan pihak keluarga dari pandangan negatif maupun konflik sosial.

Dari sisi tokoh adat seperti Sdt Bilang Sati, pelaksanaan pernikahan di luar rumah orang tua juga menjadi cara untuk menjaga nilai-nilai kesopanan dalam adat Minangkabau:

“Menikah di rumah orang tua seakan belum melepaskan tanggung jawab ke suami. Dalam adat, itu tidak elok. Harus jelas transisinya. Karena itu, dilakukan di tempat umum atau rumah sendiri jika sudah punya, atau masjid, itu lebih baik.”¹⁵

Menurut Sdt Bilang Sati, pernikahan seharusnya menandai peralihan peran dan tanggung jawab dari orang tua kepada suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga yang baru dibentuk. Oleh karena itu, tempat pelaksanaan akad nikah harus mencerminkan kejelasan peralihan tersebut. Melangsungkan pernikahan di tempat umum seperti masjid, atau di rumah sendiri jika pasangan pengantin sudah memilikinya, adalah bentuk konkret dari transisi itu.

¹⁴ Rafadi Khan Khayru Mochammad Rojalul Amin A.Z., Solchan Ghazali, Sudja'i, Didit Darmawan, Amir Bandar Abdul Majid, Agung Satryo Wibowo, Rafadi Khan Khayru Mochammad Rojalul Amin A.Z., Solchan Ghazali, Sudja'i, Didit Darmawan, Amir Bandar Abdul Majid, Agung Satryo Wibowo, "Peran Masjid Sebagai Pusat Kegiatan Sosial Dan Keagamaan," *Ardhi: Jurnal Pengabdian Dalam Negeri* 2, no. 2 (2024): 57–69, <https://journal.aripafi.or.id/index.php/ARDHI/article/view/523/793>.

¹⁵ "Wawancara Sdt Bilang Sati (Tokoh Adat Koto Rantang) 19 Juni 2025," n.d.

Dengan demikian, larangan menikah di rumah dalam konteks Nagari Koto Rantang tidak hanya didasarkan pada kepercayaan atau mitos semata, tetapi merupakan bagian dari sistem hukum adat yang hidup dan berkembang. Tradisi ini bertujuan memperkuat nilai-nilai persatuan, menghindari konflik internal keluarga, dan menjadikan pernikahan sebagai peristiwa yang menjunjung tinggi kebersamaan serta akhlak sosial. Keberlanjutan tradisi ini menjadi simbol bahwa masyarakat Nagari Koto Rantang masih memelihara adat istiadat yang harmonis dengan ajaran agama dan tuntunan budaya lokal.

Menurut Bapak Wali Nagari, keluarga yang melanggar larangan adat ini biasanya akan mendapat penilaian negatif dari masyarakat sekitar. Ia mengatakan:

“Kalau ada yang tetap menikah di rumah, biasanya masyarakat mulai menjaga jarak. Tidak diajak bicara dalam musyawarah kampung, tidak dilibatkan dalam kegiatan nagari. Bahkan, dalam acara alek keluarga besar pun mereka seringkali diabaikan.”¹⁶

Sanksi yang diterapkan memang tidak bersifat hukum tertulis atau formal, namun lebih kepada pengucilan sosial secara perlahan. Bapak Jorong mengungkapkan bahwa keluarga yang melanggar biasanya mulai "dijauhkan" secara sosial. . Dalam konteks masyarakat Minangkabau yang sangat menjunjung tinggi *marwah* (kehormatan) dan rasa kebersamaan, pengucilan seperti ini merupakan bentuk sanksi yang paling ditakuti karena berdampak langsung pada posisi sosial keluarga dalam struktur kehidupan adat dan sosial nagari.

Sdt Bilang Sati menambahkan bahwa dalam adat Minangkabau, sanksi yang paling ditakuti adalah pengucilan sosial secara perlahan. Ia menyebut bahwa:

“Tidak ada yang terang-terangan memarahi, tapi masyarakat akan tahu mana keluarga yang tidak hormat kepada adat. Akibatnya, mereka tidak lagi dilibatkan dalam diskusi adat, tidak diundang dalam alek suku, bahkan kalau ada kematian atau acara penting, orang malas datang ke rumah mereka.”¹⁷

Beliau menekankan bahwa adat tidak bekerja dengan cara menghukum, melainkan mendidik dan memperingatkan melalui mekanisme sosial yang halus namun berpengaruh besar. Salah satu bentuk konsekuensinya adalah rasa keterasingan yang dirasakan oleh keluarga yang melanggar, karena mereka akan mengalami penurunan interaksi sosial dengan warga

¹⁶ “Wawancara Novri Agus Patra Wijaya (Wali Nagari Koto Rantang) 18 Juni 2025.”

¹⁷ “Wawancara Sdt Bilang Sati (Tokoh Adat Koto Rantang) 19 Juni 2025.”

sekitar. Dalam banyak kasus, keluarga tersebut tidak lagi dianggap sebagai bagian aktif dari kehidupan nagari mereka jarang diundang dalam acara penting, tidak dilibatkan dalam musyawarah adat, bahkan dalam kegiatan sosial seperti gotong royong atau acara kematian pun kehadiran mereka bisa saja diabaikan.

No	Identitas Informan	Keterangan
1	Rizal	Masyarakat
2	Yuni	Masyarakat
3	Dedi	Perangkat Nagari
4	Rahmi	Pasangan Yang Menikah
5	Rian	Perantau
6	Indah	Remaja Kampung

Berdasarkan pernyataan enam orang informan yang terdiri dari pasangan yang telah menikah dan generasi muda di Nagari Koto Rantang, dapat disimpulkan bahwa larangan menikah di rumah masih dipahami, dijalankan, dan dihormati oleh masyarakat secara luas, meskipun terdapat perbedaan latar belakang dan sudut pandang antar generasi. Informan dari kalangan pasangan yang telah menikah menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap larangan adat tersebut. Mereka melaksanakan pernikahan di masjid atau KUA bukan hanya karena tekanan sosial, tetapi juga karena pemahaman akan nilai-nilai yang terkandung dalam larangan tersebut, seperti keterbukaan, penghormatan terhadap keluarga besar, serta pelepasan tanggung jawab dari orang tua kepada pasangan yang menikah. Di sisi lain, informan dari perangkat nagari juga menegaskan bahwa mekanisme sanksi sosial tetap berlaku, seperti dijauhi atau tidak dilibatkan dalam kegiatan nagari, yang secara efektif menjaga konsistensi pelaksanaan adat.

Sementara itu, generasi muda memberikan pandangan yang lebih beragam dan reflektif. Sebagian masih memilih untuk taat pada larangan tersebut dengan alasan penghargaan terhadap adat dan keluarga, sementara sebagian lainnya mulai mempertanyakan relevansi adat dalam konteks zaman modern. Namun meskipun muncul pandangan kritis, mereka tetap cenderung patuh, terutama karena adanya tekanan sosial dan kekhawatiran akan penilaian negatif dari masyarakat. Ini menunjukkan bahwa meskipun pemaknaan terhadap adat mulai mengalami pergeseran, adat tetap berfungsi secara normatif dan sosial dalam menjaga keteraturan hidup

masyarakat. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap larangan menikah di rumah di Nagari Koto Rantang tidak hanya didorong oleh nilai spiritual atau filosofis dari adat itu sendiri, tetapi juga oleh kekuatan sosial berupa ekspektasi masyarakat dan sanksi informal. Hal ini menjadikan adat sebagai sistem nilai yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi hidup dan berfungsi nyata dalam mengatur perilaku sosial, baik di kalangan tua maupun generasi muda.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah di Rumah di Nagaro Koto Rantang Kecamatan Palupuah

Dalam hukum Islam, tidak terdapat ketentuan khusus yang mengharuskan akad nikah dilaksanakan di tempat tertentu seperti masjid, rumah, atau kantor. Hukum Islam lebih menekankan pada rukun dan syarat sahnya pernikahan, bukan pada tempat pelaksanaannya. Asalkan rukun nikah terpenuhi yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi yang adil, dan ijab qabul maka pernikahan tersebut sah, di mana pun tempatnya dilakukan¹⁸. Namun demikian, dalam banyak literatur fikih dan tradisi Islam, pelaksanaan akad di tempat terbuka dan disaksikan banyak orang lebih dianjurkan. Hal ini bertujuan untuk menjauhkan kesan sembunyi-sembunyi, mencegah fitnah, dan memperkuat prinsip *i'lan an-nikah*¹⁹ (pengumuman pernikahan) yang sangat dianjurkan dalam Islam²⁰.

Yang menjadi perhatian utama dalam akad nikah adalah terpenuhinya rukun dan syarat nikah, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi yang adil, serta ijab qabul yang sah dan jelas. Selama unsur-unsur ini terpenuhi, maka pernikahan tersebut sah secara hukum Islam, tanpa mempermasalahkan di mana tempat akad itu dilakukan. Bahkan, jika merujuk pada praktik kehidupan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, akad nikah kerap kali dilakukan di rumah, baik di rumah wali perempuan maupun tokoh masyarakat. Tidak ditemukan riwayat yang menunjukkan bahwa pelaksanaan akad di rumah menyalahi ajaran Islam²¹. Oleh karena itu, secara substansial, pelaksanaan akad di rumah tetap diperbolehkan dan sah menurut syariat.

¹⁸ Ali Sibran Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *Seikat : Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28, <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/97/92>.

¹⁹ Sheila Fakhria, "Menyoal Legalitas Nikah Sirri (Analisis Metode Istishlahiyyah)," *Al-Ahwal* 9, no. 2 (2016): 185–211, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1190/1149>.

²⁰ NU Online, "Tempat Acara Resepsi Pernikahan Yang Dianjurkan Islam," *NUONLINE*, 2025, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/tempat-acara-resepsi-pernikahan-yang-dianjurkan-islam-ID1xR>.

²¹ Munawir, "Pernikahan Dalam Islam: Manifestasi Cinta Dan Tanggung Jawab," *UIN Alaudin*, 2024, <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/pernikahan-dalam-islam--manifestasi-cinta-dan-tanggung-jawab--0624>.

Namun demikian, dalam konteks masyarakat yang memiliki adat istiadat tertentu mengenai tempat pelaksanaan akad, seperti di Nagari Koto Rantang yang melarang pelaksanaan akad nikah di rumah orang tua, maka pelaksanaannya perlu dilihat dari sudut pandang kaidah fiqhiyah:

"*Al-‘ādah muḥakkamah*" (الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ) Adat atau kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat.

Artinya, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam, maka mengikuti dan menghormatinya merupakan bagian dari etika bermasyarakat yang baik, bahkan memiliki nilai ibadah karena termasuk menjaga harmoni sosial dan menghindari konflik. Dalam konteks ini, adat melarang akad di rumah bukan karena alasan syar’i, tetapi karena pertimbangan nilai-nilai budaya seperti keterbukaan, kesopanan, dan pelepasan tanggung jawab keluarga²².

Dalam penjelasannya, salah seorang ustaz H. M. Iskandar yang merupakan Pembina majelis taklim menyampaikan bahwa:

*“Dari sisi agama, sah saja menikah di rumah. Tapi kalau adat di sini melarang karena alasan sosial, kita harus pahami itu sebagai bentuk menjaga kehormatan bersama. Kalau di masjid atau KUA, orang lebih mudah hadir, tidak tertutup. Ulama dan ninik mamak juga bisa sama-sama hadir. Itu jadi bentuk kebersamaan, dan Islam sangat mendukung itu.”*²³

Pernyataan ini menunjukkan bahwa dari sudut pandang ulama lokal, adat dan syariat tidak perlu dipertentangkan. Selama adat mendukung nilai-nilai Islam seperti kesopanan, keterbukaan, dan penghormatan terhadap masyarakat, maka adat tersebut justru memperkuat pelaksanaan syariat di ranah sosial. Dalam hal ini, larangan menikah di rumah bukan berarti bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan merupakan bentuk implementasi nilai sosial-keagamaan yang khas dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di Nagari Koto Rantang.

Larangan menikah di rumah dalam adat masyarakat Nagari Koto Rantang sejatinya tidak bersifat mutlak dalam arti syar’i, melainkan lebih sebagai upaya menjaga keterbukaan prosesi akad nikah agar tidak berlangsung secara tertutup atau privat. Hal ini juga menjadi simbol awal

²² Firdaus, *Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Fikrul Hakim, 2004), 84–87.

²³ “Wawancara Bersama (Ustad Iskandar) Selaku Pembina Majelis Taklim Nagari Koto Rantang,” n.d.

dari kemandirian rumah tangga yang baru dibentuk. Ulama dan tokoh adat di wilayah ini berjalan beriringan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, sehingga tidak terjadi pertentangan antara nilai-nilai adat dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Kolaborasi ini mencerminkan sebuah kompromi sosial-religius yang harmonis dan kontekstual. Jika dianalisis dari perspektif fikih sosial, larangan menikah di rumah dapat dipahami sebagai bentuk *maslahah* (kemaslahatan) yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Sebab, Islam sangat menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dalam pernikahan, termasuk anjuran untuk mengumumkan (*i'lān*) pernikahan agar tidak menimbulkan fitnah atau dugaan yang merugikan pasangan dan masyarakat sekitar²⁴. Maka, larangan adat ini justru sejalan dengan tujuan tersebut.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuah, diperoleh kesimpulan bahwa larangan menikah di rumah merupakan bagian dari adat istiadat yang telah hidup dan mengakar kuat dalam masyarakat setempat. Larangan ini tidak dimaksudkan untuk menyulitkan masyarakat, melainkan bertujuan menjaga kehormatan keluarga, keterbukaan dalam pelaksanaan akad nikah, serta mencegah timbulnya prasangka sosial yang dapat mengganggu keharmonisan masyarakat. Dari perspektif hukum Islam, larangan tersebut tidak bertentangan dengan syariat, karena pada dasarnya Islam tidak menetapkan tempat khusus untuk pelaksanaan akad nikah. Selama rukun dan syarat nikah terpenuhi, maka akad yang dilakukan di rumah tetap sah. Namun, berdasarkan kaidah al-‘ādah muḥakkamah (adat dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat), larangan menikah di rumah di Nagari Koto Rantang dapat diterima sebagai bentuk *maslahat ‘āmmah* (kemaslahatan umum) dalam konteks fiqh sosial.

Larangan ini juga selaras dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*, seperti menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-‘ird*), menjaga ketertiban sosial, serta memperkuat nilai-nilai adab dan akhlak dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, meskipun hukum Islam membolehkan akad nikah dilakukan di rumah, penerapan larangan berdasarkan adat ini dapat dipandang sebagai kompromi yang harmonis antara hukum adat dan hukum Islam, selama tidak menimbulkan kesulitan atau ketidakadilan bagi pihak yang menikah. Dengan demikian, larangan menikah di rumah di Nagari Koto Rantang tidak hanya memiliki legitimasi adat, tetapi juga dapat

²⁴ Amin Farid, *Kemashlahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 15.

dipandang relevan secara syar'ī karena mendukung tujuan-tujuan luhur syariat Islam dalam menciptakan masyarakat yang tertib, bermartabat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Cantika adyathiapaksi, Rachmad Risqy Kurniawan. "Fungsi Sosial Masjid Dalam Penyiaran Islam." *Preprints* 10, no. 10 (2022): 1–9. <https://osf.io/preprints/osf/tgbs3>.
- Fachri Firdaus, Ardi Afrizal, Dkk. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Aceh: Yayasan Penerbitan Muhammad Zaini, 2020.
- Farih, Amin. *Kemashlahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Firdaus. *Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Fikrul Hakim, 2004.
- Gultom, Maria Yosephine. "Implikasi Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Urusan Agama Dalam Konsepsi Kepastian Hukum." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024, 2024.
- Malisi, Ali Sibrani. "Pernikahan Dalam Islam." *Seikat : Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/97/92>.
- Mochammad Rojalul Amin A.Z., Solchan Ghozali, Sudja'i, Didit Darmawan, Amir Bandar Abdul Majid, Agung Satryo Wibowo, Rafadi Khan KhayruMochammad Rojalul Amin A.Z., Solchan Ghozali, Sudja'i, Didit Darmawan, Amir Bandar Abdul Majid, Agung Satryo Wibowo, Rafadi Khan Khayru. "Peran Masjid Sebagai Pusat Kegiatan Sosial Dan Keagamaan." *Ardhi: Jurnal Pengabdian Dalam Negeri* 2, no. 2 (2024): 57–69. <https://journal.aripafi.or.id/index.php/ARDHI/article/view/523/793>.
- Munawir. "Pernikahan Dalam Islam: Manifestasi Cinta Dan Tanggung Jawab." *UIN Alaudin*, 2024. <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/pernikahan-dalam-islam--manifestasi-cinta-dan-tanggung-jawab--0624>.
- "Observasi Awal," n.d.
- Online, NU. "Tempat Acara Resepsi Pernikahan Yang Dianjurkan Islam." *NUONLINE*, 2025. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/tempat-acara-resepsi-pernikahan-yang-dianjurkan-islam-ID1xR>.

- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sheila Fakhria. “Menyoal Legalitas Nikah Sirri (Analisis Metode Istishlahiyyah.” *Al-Ahwal* 9, no. 2 (2016): 185–211. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1190/1149>.
- Shiddieqy, Ash. *Hukum Islam Dan Praktek Pernikahan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Simatupang. *Hukum Adat Dan Tradisi Dalam Masyarakat Minangkabau*. Padang: Pustaka Minang, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suwandi, Edy. *Metodologi Penelitian*. Jakarta Selatan: PT. Scifintech Andrew Wijaya, 2022.
- “Wawancara Bersama (Ustad Iskandar) Selaku Pembina Majelis Taklim Nagari Koto Rantang,” n.d.
- “Wawancara Novri Agus Patra Wijaya (Wali Nagari Koto Rantang) 18 Juni 2025,” n.d.
- “Wawancara Sdt Bilang Sati (Tokoh Adat Koto Rantang) 19 Juni 2025,” n.d.
- “Wawancara Sy. Dt Batuduang Di Langik Ketua KAN), 21 Juni 2025,” n.d.